

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya makhluk lain di dalam keberlangsungan kehidupannya. Tanpa kita sadari bahwa dalam hal kelangsungan kehidupannya tidak terlepas dari kegiatan yang melibatkan dengan manusia lain, dan inilah yang dinamakan dinamika hidup sosial. Sudah sepantasnya kita sebagai makhluk sosial melakukan kegiatan di dalam kehidupan bermasyarakat yakni saling tolong menolong. Oleh sebab itu kita harus mempunyai hubungan yang baik antar sesama. Karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri yang begitu beragam.

Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi sebuah kebutuhan harus memenuhi beberapa aturan yang menerangkan hak dan kewajiban antara keduanya dengan memunculkan kesepakatan. Cara untuk membuat sebuah kesepakatan dalam rangka untuk memenuhinya, biasa disebut berakad yang mana itu sebuah takdir dari Allah swt.<sup>1</sup> Hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan sosial sejak manusia itu dilahirkan kedunia ini. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sudah memberikan aturan yang jelas di dalam berakad untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Allah Swt sudah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan antar manusia satu dengan manusia lain, supaya mereka bisa saling gotong royong, melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa, dll. Dengan adanya demikian maka antara satu dengan yang lain bisa saling menguntungkan dan saling memenuhi kebutuhan yang diperlukan.<sup>2</sup> Selain itu manusia juga tidak bisa terlepas dari bermuamalah. Ada beberapa buku yang mengatur mengenai cara bermuamalah dengan baik yang hanya tersedia dalam bahasa arab. Pada dasarnya ketentuan muamalah dalam bentuk akad apapun tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, tentu keuntungan ditentukan oleh kedua belah pihak. Meski menjamin kesejahteraan umat, semua jenis muamalah tidak dilarang dalam

---

<sup>1</sup> Mas'adi Ghufroon, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 12.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet 48 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), 278.

islam.<sup>3</sup> Nabi juga memperbolehkan berbagai jenis transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang beliau harapkan dan melarang transaksi lain yang tidak sesuai dengan tujuan dakwah beliau.

Bermuamalah diatur dalam fiqh yang dinamakan fiqh muamalah yang mempunyai arti seperangkat aturan syariah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam semua kegiatan mengarah pada perekonomian yang aturan-aturannya bersumber dari Al Qur'an dan Hadits, dan merinci tindakan-tindakan manusia dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi.<sup>4</sup>

Salah satu cara yang dilakukan dalam kegiatan fiqh muamalah untuk memenuhi kebutuhan materi yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu arisan. Pada pelaksanaan arisan uang ini menggunakan akad qardh yang sering disebut dengan utang-piutang. Akad qardh adalah kesepakatan pinjaman antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak mengalihkan harta kepada pihak lain berdasarkan syarat-syarat tertentu. Pihak yang menerima harta tersebut berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan, baik dalam bentuk nominal atau nilai yang telah disepakati, dan pembayaran bisa dilakukan secara langsung atau dicicil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dasar yang memperbolehkan melakukan akad qardh dalam al Qur'an yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَا عِمَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. البقرة:

٢٤٥

Artinya : *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah swt, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah swt akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.* (QS. Al Baqarah: 245)<sup>5</sup>

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Setelah uang terkumpul

<sup>3</sup> Abu Yazid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, 157.

<sup>4</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

<sup>5</sup> Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Fa Sumatra, 1978), 82.

menjadi satu, maka akan dilakukan sistim kopyok, nantinya nama salah satu dari anggota yang keluar akan menjadi pemilik dari obyek arisan tersebut.<sup>6</sup> Peserta arisan yang sudah keluar namanya bukan berarti dia cukup berhenti hanya sampai situ saja, akan tetapi dia harus melakukan pembayaran sampai arisan selesai.

Menurut pandangan ulama seperti Ibnu Al-'Uthaimin, Abdullah ibn Abdurrahman ibn Jibrin, dan Shaikh ibn Baz, kegiatan arisan diperbolehkan dalam islam karena merupakan bentuk muamalah yang sah, sesuai dengan prinsip akad qardh yang bertujuan untuk membantu orang yang memiliki hutang. Dalam Islam, arisan dianggap halal karena melibatkan akad qardh atau transaksi utang-piutang, di mana anggota arisan yang memiliki hutang mempunyai kewajiban untuk melunasinya. Dengan demikian, bagi orang yang mendapatkan arisan pertama, hal ini dianggap sebagai hutang kepada anggota arisan yang lainnya.<sup>7</sup>

Seperti yang terjadi di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Pengasuh Musholla melakukan kegiatan majelis ngaji kitab yang dilakukan setiap kams malam jum'at yang di dalamnya disisipi dengan kegiatan arisan, supaya kegiatan ngaji kitab di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara bisa menarik para masyarakat untuk menghadiri ngaji kitab tersebut. Dengan adanya arisan tersebut masyarakat selain bisa mendapatkan ilmu dari ngaji kitab juga bisa mendapatkan tambahan untuk memenuhi kebutuhannya.

Akan tetapi kebutuhan seseorang bisa berubah dengan tiba-tiba dengan waktu yang tidak menentu. Begitu juga di dalam hal arisan, yang mana tidak semua anggota arisan bisa menaati atursan dengan baik. Karena ada pemenuhan kebutuhan yang datang secara tiba-tiba, sementara dari arisan belum tahu kapan untuk mendapatkannya atau dalam arti lain belum tahu kejelasannya mendapatkan arisan tersebut. Maka anggota yang memiliki arisan tersebut akan menjualnya kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang datang secara tiba-tiba tersebut.

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara karena memiliki keunikan dalam praktik jual beli arisan yang ada di Musholla tersebut. Anggota arisan yang sedang membutuhkan uang

---

<sup>6</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PN: Balai Pustaka, 1976), 57.

<sup>7</sup> M. Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), 10.

tersebut biasanya akan menjual arisan kepada sesama anggota arisan. Penjual akan menjual arisannya dengan setengah harga dari hasil arisan tersebut. Hasil dari arisan senilai Rp. 1.000.000 maka akan dijual dengan nilai Rp. 500.000. pembeli arisan tidak memiliki tanggungan untuk membayar setiap minggunya, karena yang akan membayar arisan setiap minggunya tetap penjual arisan. Sehingga dari pembeli arisan cukup menunggu nama anggota yang menjual arisan tersebut keluar saat pengopyokan untuk mendapatkan hasil dari arisan. Karena hasil dari arisan tersebut tidak tahu kapan waktu untuk memperoleh arisan tersebut dan tidak ada kejelasan yang pasti.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh apakah praktik jual beli arisan yang dilakukan masyarakat Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ini tergolong ke dalam jenis akad jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum. Oleh karena itu, penulis menganalisis fenomena tertentu dengan menulis sebuah skripsi yang berjudul **“Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Arisan Uang di Musholla Mansyaul Huda Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian berjudul *“Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Arisan Uang di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”* dengan berfokus pada analisis fiqih muamalah mengenai jual beli arisan tersebut, apakah sudah sesuai dengan fiqih muamalah apa belum.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli arisan uang yang dilakukan di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana kajian fiqih muamalah terhadap penjualan arisan uang yang belum keluar undian arisannya di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli arisan uang yang dilakukan di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui bagaimana kajian fiqih muamalah terhadap penjualan arisan uang yang belum keluar undian arisannya di

Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah:

#### 1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada, terutama mengenai permasalahan terkait praktik jual beli arisan uang ini, sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa Syari'ah.

#### 2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik jual beli arisan uang, dan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar dari norma-norma Syari'ah. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (*referensi*) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

### **F. Sistematika Penulisan**

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

#### **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang Teori-teori yang berkaitan dengan judul Penelitian dan dijadikan referensi oleh penulis terdahulu dan kerangka berfikir

#### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian dan Pendekatan yang digunakan, Setting penelitian, Subyek penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Penguji keabsahan data, dan Teknik Analisis data

#### **4. BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian

#### **5. BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian, saran-saran, dan dokumentasi